

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis pada kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soekanto Soerjono, 2018).

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti

ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.

2. Peran ialah sebuah konsep perilaku apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga bisa disebutkan sebagai tindakan individu, yang penting untuk susunan sosial masyarakat (Soejono Soekanto, 2019).

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

2.1.2 Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup

prilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam aturan serta pandangan nilai yang baik serta sikap tindak untuk rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup(Soejono Soekanto, 2019).

Manusia didalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan yang tertentu terkait apa yang baik dan apa yang jahat. Pandangan tersebut selalu terbentuk didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketenteraman. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang nilai diserasikan tersebut memerlukan penjabaran dengan konkret karena nilai lazimnya berwujud abstrak. Penjabaran yang secara konkret yang terjadi dalam wujud kaidah hukum yang mungkin tertuang suruhan atau larangan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya(Mertokusumo Sudikno, 2011a).

Penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan kemauan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kemauan hukum disini tidak lain ialah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum bertujuan untuk perlindungan kepentingan manusia. Sehingga kepentingan manusia itu

terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan normal, damai tetapi dapat terjadi juga disebabkan pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar mesti ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni:

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilakukan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diharapkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum serta penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan serta penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan

hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, memaksa setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri wajib dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan(Shant Delayana, 2018).

Tujuan dari penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkan ketika terjadinya peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan jangan sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

3. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya bahwa seseorang akan bisa memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam keadaan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Unsur berikutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum dan mengikuti setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan (Soekanto Soerjono, 2018).

2.1.3 Pekerja Seks Komersial

Pekerja seks komersial (PSK) atau yang biasanya disebut dengan istilah prostitusi atau pelacuran. Pekerja seks komersial adalah seorang lelaki maupun wanita yang bersedia untuk bisa diajak ataupun mengajak berbuat hubungan badan atau pun mesum bersama orang lain yang tidak suami atau istrinya, dengan memberi ataupun menerima suatu imbalan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pekerja seks komersial ada tiga motif, yaitu:

1. Motif Psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacur, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.

Motif situasional, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Pengalaman diawal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah(Sedyaningsih, 2011).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 1 Ayat (1), disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, ialah unit perangkat daerah yang dibentuk guna meluruskan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan kenyamanan serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja ialah kelompok Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang ditempati oleh pegawai negeri sipil juga diberi

tugas, tanggung jawab, serta wewenang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Defenisi ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 terkait pedoman organisasi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018, Satpol PP dibentuk untuk mendukung kepala daerah dalam menegakkan PERDA dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, di setiap provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Definisi lain terkait Polisi Pamong Praja ialah selaku salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bekerja menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP ialah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban guna melakukan penegakan peraturan daerah dan menyelenggrakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melaksanakan aktivitasnya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa Polisi Pamong Praja ialah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 5 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut Satpol PP juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan kenyamanan serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berlandaskan tugas yang diembankan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 terkait Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III menerangkan terkait kekuasaan Satpol PP yang diatur dalam Pasal 7 menerangkan kekuasaan dari Satpol PP, yakni :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

2.2.2 Dasar Hukum Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, SatPol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa harus menambahkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk

anggota-anggotanya. Peraturan Daerah hanya bisa dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan SatPol PP yang pada intinya mempunyai peranan menolong Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Peraturan Daerah tersebut wajib melengkapi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 tahun 2002 Tentang ketertiban sosial di Kota Batam.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. (Puspogoro, 2017) Didalam jurnal Fisip Ummul, Universitas Mulawarman, Samarinda, ISSN 5446-5460, Vol 5, No 1, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda” hasil dari penelitiannya adalah, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kota Samarinda oleh Satpol PP di Kota Samarinda yakni, Program penertiban PSK masih kurang optimal sebab pada saat pelaksanaan razia dikawasan pertokoan Citra Niaga terlihat sepi karna bocornya informasi pelaksanaan razia. Program penertiban PSK dalam bentuk penertiban dan proses, dalam arti sesudah ditertibkan para PSK yang terjaring kemudian di proses untuk dipindahkan ke lokalisasi atau dilakukan pembinaan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Puspogoro Wahyu adalah, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, sedang penelitian Pupogoro lebih fokus membahas mengenai tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002.
2. (Ilham Muhammad, 2020) Didalam jurnal Fisip Ummul Universitas Mulawarman Samarinda, ISSN 2898-2891, Vol 8, No 1, yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Berau” hasil dari

penelitiannya adalah Peran yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau dilakukan melalui, peran deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana dalam artian bahwa peran-peran tersebut terlaksana, namun tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi Satpol PP Kabupaten Berau dalam menjalankan perannya masih memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun non fisik sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Ilham adalah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, sedangkan penelitian Muhammad Ilham membahas tentang peran Satpol PP dalam penertiban umum dan ketentraman masyarakat di kota Berau.

3. (Nuraena & Hadiono, 2018) didalam jurnal Jipags, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, ISSN 2549-1431 Vol 3, No 1, yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Perkara Pekerja Seks Komersial Di Kabupaten Lebak, hasil dari penelitiannya adalah Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas, tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, dapat disimpulkan sebagai, Bahwa peran SATPOL PP sebagai penegak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati kurang tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang

tertulis. Mereka masih mengedepankan rasa sisi sosial, dan sebatas menasihati para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terkena razia, hal ini membuat para PSK tetap kembali beroperasi menjajakan dirinya, karena tidak ada efek jera bagi mereka yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang K3 sehingga mereka tidak berani untuk kembali ke dalam dunia kelamnya. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Nuraena adalah penelitian ini fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam, sedangkan penelitian Nuraena membahas mengenai peran Satpol PP dalam menangani pekerja seks komersial di Kabupaten Lebak.

4. (Meita, 2020) didalam jurnal normatif ilmiah hukum Universitas Taman Siswa Padang, ISSN 2620-8202, Vol 8, No 2, yang berjudul “peran satuan polisi pamong praja dalam pengawasan minuman beralkohol di kota Padang” hasil dari penelitiannya adalah Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan, dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang Satpol PP mengawasi Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C, atau Minuman Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu Dan/Atau Sejenisnya, Penjualan Dan/Atau Kemasan Minuman Beralkohol Golongan B Dan/Atau Golongan C. Tempat atau Lokasi Penyimpanan Atau Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B serta Golongan C. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Meita Kurnia adalah penelitian ini fokus membahas

mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di kota Batam.

5. (Mardiani, 2018) didalam jurnal Syiah Kuala, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ISSN 2580-9059, Vol 2, No 1 dengan judul “peran satuan polisi pamong praja dalam menata dan membina pedagang kaki lima di kota Banda Aceh, hasil dari penelitiannya adalah Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum serta kedamaian masyarakat memiliki peran yang cukup strategis dalam menata dan membina pedagang kaki lima yang melaksanakan aktifitas berjalan di tempat-tempat yang menjadi larangan bagi pedagang kaki lima seperti di trotoar, bahu jalan, maupun tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Namun pada kenyataannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh belum bisa melakukan penertiban dan penataan pedagang kaki lima secara maksimal dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dari upaya menyasiasi keadaan oleh pedagang kaki lima ketika penertiban dilakukan, serta beraktivitas kembali pedagang kaki lima ke tempat semula setelah pelaksanaan relokasi. Sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menata dan membina pedagang kaki lima tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berusaha untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota yang bersih dan tertata rapi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Mardiani adalah penelitian ini fokus

membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di kota Batam.

6. (Rusli Syaif, 2015) didalam jurnal *Jurnal Ilmiah Administratie* Universitas Tadulako Sulawesi dengan judul “peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda di kabupaten Tojo Una-Una, ISSN 2581-3282 Vol 5, No 1. Hasil dari penelitiannya adalah Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-Una Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin. Hal yang membedakan penelitian ini adalah penelitian fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di kota Batam.
7. (Nurwati, 2018) di dalam jurnal Universitas Padjadjaran Bandung, dengan judul “penanganan pekerja seks komersial di Indonesia” ISSN 2581-1126, Vol 5, No 3. Hasil dari penelitiannya adalah Pelacuran merupakan praktik yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pekerja seks, ketahanan keluarga dan masyarakat. Praktik ini berkembang baik dalam tipe dan mode operasinya dan didukung oleh berbagai factor penyebab sehingga

penanganannya perlu mempertimbangkan keragaman factor-faktor di atas. Pola rehabilitasi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah umumnya menasar para pekerja seks yang tertangkap razia dan kemudian direhabilitasi melalui kegiatan di panti. Namun demikian hasil evaluasi tentang efektivitas rehabilitasi tersebut sangat jarang dapat diakses publik. Berbagai prinsip-prinsip terbaik untuk proses rehabilitasi yang efektif mungkin dapat dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan hasil rehabilitasi. Yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas mengenai peran Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam.

2.4 Kerangka Pemikiran



